

## PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Deri Rizal<sup>1\*</sup>, Desi Asmaret<sup>2</sup>, Muhammad Hizbi Islami<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia, <sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Korespondensi: Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumatera Barat

e-mail: [deririzal@iainbatusangkar.ac.id](mailto:deririzal@iainbatusangkar.ac.id)

\*) *Corresponding Author*

**Abstrak:** Kekerasan seksual adalah jenis kejahatan yang sangat berdampak kepada korban. Pada umumnya kekerasan seksual terjadi dalam lingkup keluarga. Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki aturan khusus, namun tidak cukup memberikan solusi kepada korban. Studi fenomenologi ini bertujuan membuktikan adanya perlindungan hukum keluarga Islam di Indonesia dan menemukan bentuk-bentuk perlindungannya kepada korban tindak kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data-data pustaka dan menganalisisnya secara analitis deskriptif. Penelitian ini membuktikan adanya perlindungan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah secara preventif dan represif. Secara preventif adalah pasal 80 angka (2) KHI bahwa suami wajib melindungi, memenuhi kebutuhan isteri dan ketentuan ta'lik talak sebagai jalan terbaik danantisipasi apabila kemudian hari suami melakukan kekerasan termasuk tindakan kekerasan seksual. Secara represif adalah isteri berhak menggugat cerai suami (Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf d KHI) dengan alasan *nusyuz*. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun KHI dan UU tidak menjelaskan hukum suami yang *nusyuz* namun norma hukum keluarga Islam secara eksplisit telah mengatur bahwa hak perempuan melindungi dirinya dari kekerasan seksual bukan hanya sebatas otoritas pribadi tetapi sudah menjadi otoritas hukum agama dan negara (dalam hal ini pengadilan) sekaligus.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Kekerasan Seksual, KDRT

**Abstract:** Sexual violence is a type of crime that greatly affects the victim. In general, sexual violence occurs within the family. Islamic family law in Indonesia has special rules, but it is not enough to provide a solution for victims. This phenomenological study aims to prove the protection of Islamic family law in Indonesia and to find forms of protection for victims of sexual violence. This study uses qualitative methods, collects library data and analyzes it analytically descriptively. This study proves the protection of Islamic family law in Indonesia against victims of domestic sexual violence. The forms of legal protection are preventive and repressive. Preventively, article 80 number (2) of the KHI stipulates that the husband is obliged to protect, fulfill the needs of his wife and the provisions for ta'lik talak as the best way and anticipate if the husband commits violence in the future, including acts of sexual violence. In a repressive manner, the wife has the right to sue her husband for divorce (Article 19 letter d of Law Number 1 of 1974 and Article 116 letter d of the KHI) for reasons of *nusyuz*. This study concludes that although the KHI and the Law do not explain the law of a *nusyuz* husband, the norms of Islamic family law explicitly stipulate that women's rights to protect themselves from

sexual violence are not only limited to personal authority but have become the authority of religious and state law (in this case the court). at a time.

**Keywords:** Protection, Sexual Violence, Domestic Violence

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk dari Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyebutkan ada empat macam bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (2004, 2007).

Komnas Perempuan mencatat kasus selama lima tahun terakhir adalah 36.367 kasus KDRT dengan kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus yakni 70 % kasus. Khusus kekerasan seksual pada tahun 2012 tercatat 4,336 kasus). (Kompas.com - 28/09/2021). Menurut Whealin fenomena kekerasan seksual sering terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Mirisnya, sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal dekat dengan korban (Whealin, 2007).

Kasus pelecehan, pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dalam keluarga adalah kasus yang paling sering dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, kakak laki-laki dan paman serta kakek korban. Kasus *marital rape* biasanya oleh suami korban.

Fenomena gunung es ini sulit dituntaskan karena berada di ranah privat, dengan berbagai alasan sering kali tidak muncul ke permukaan atau didiamkan demi menutupi aib keluarga. Padahal kekerasan seksual ini adalah masalah kriminal yang erat kaitannya dengan Hak azasi Manusia dan harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. (Lestari, 2017). *Marital Rape* adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan Cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing, sedangkan tindakan kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi dalam bentuk pelecehan, pemerkosaan, dan pencabulan. Kompas.com - 08/07/2019.

Tindakan kekerasan seksual menurut Fuady akan berdampak terhadap korban di antaranya adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu cukup lama, kecemasan berhubungan dengan orang lain, ketakutan dalam berhubungan seksual dan kehamilan yang tidak dikehendaki, bahkan bagi korban yang merasakan trauma sangat berat bisa mengakibatkan korban memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri (Fu'ady, 2011). Oleh sebab itu, korban tindak kekerasan seksual harus dilindungi baik secara pidana maupun secara perdata. Secara perdata kembali ke aturan hukum keluarga di Indonesia. Peneliti memiliki hipotesis bahwa Hukum Keluarga Islam tentu telah memiliki aturan-aturan khusus yang diharapkan menjadi solusi permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga terutama perlindungan terhadap korban.

Penelitian-penelitian tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat banyak, namun belum ada penelitian yang membuktikan adanya perlindungan hukum keluarga Islam terhadap korban tindakan kekerasan seksual. Di antara penelitian-penelitian tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut adalah:

Vivian Sosiela, 2006, dengan artikel "Mencoba Mengerti Kesulitan untuk Mengampuni: Perjalanan Menuju Penyembuhan Luka Batin yang Sangat Dalam". (Vivian A Sosielo, n.d. 2006). Studi ini menitikberatkan kepada akibat yang diderita korban dengan memulai strategi perlindungan secara komprehensif dari sudut hukum Islam. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkhususkan kepada aturan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani, 2021, dalam artikel "Perempuan Karir di Bawah Bayang-bayang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bandung: Suatu Analisis Gender. Studi ini menemukan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual dalam bentuk

perselingkuhan suami, yang berakhir di pengadilan hanya dengan cara damai. (Rini Fitriani, 2009). Penelitian ini menemukan strategi pemulihan korban yang dimulai dari keluarga secara umum, hal ini berbeda dengan penelitian ini karena fokus kepada perlindungan korban dari sudut aturan yang terdapat dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh dari literatur pustaka. Jenis data berupa data sumber skunder dan primer yang diolah secara analisis deskriptik. Sumber data skunder terdiri atas aturan-aturan hukum atau sumber hukum materil dari hukum keluarga Islam di Indonesia dan fenomena kasus-kasus kekerasan seksual di media sosial dan internet. Sumber-sumber primer terdiri atas buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Tahap-tahap penelitian ini meliputi: 1) Pengumpulan data; dilakukan dengan cara mengkaji dokumen hukum materil Hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu Kompila Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum keluarga Islam dalam al-Qur'an dan Hadis, serta mengamati fenomena kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga di media sosial dan internet. 2) Reduksi data, yakni memilih data-data dari sumber primer dan skunder yang ditemukan dan dipilah sesuai yang relevan dengan kajian ini. 3) Displai data, data di sini ditampilkan secara naratif yaitu mengungkap kan fenomena kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang relevan dalam kajian ini. 4) Kesimpulan; yaitu menarik kesimpulan semua temuan penelitian dengan cara analitis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga**

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Bab I Ketentuan Umum dan Pasal I nya mendefinisikan bahwa kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan,

menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik (2004, 2007).

Definisi ini tidak jauh berbeda dengan definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud Dikti Nomor 30 Tahun 2021 bahwa kekerasan seksual itu (1) mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, (2) kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban; b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban; c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban; d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban (*Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, 2021).

Meskipun banyak menuai kontroversi bahkan banyak pihak yang mengusulkan aturan ini dicabut, namun terbitnya Permendikbud Dikti ini sesungguhnya adalah jawaban dari keraguan masyarakat terhadap kepedulian pemerintah terhadap proses penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak pernah tuntas di Negara ini. Pada tahun 2021, data kasus kekerasan seksual yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas perempuan adalah sebanyak 2.389 kasus kekerasan, 53 persen dari jumlah tersebut adalah kasus kekerasan

seksual, termasuk di dalam lembaga pendidikan. Ini adalah khusus untuk kasus yang dialami oleh korban yang berani melapor. Belum lagi yang tidak berani melapor. (<https://liputan6.com/news/read/3425792>, 2014).

Definisi yang lebih konkrit berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT bahwa, kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual ini meliputi: a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. (2004, 2007).

Lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-Undang PKDRT Pasal 2 meliputi suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

### **Fenomena Kasus-Kasus Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga**

Setiap hari berita televisi dan media sosial diramaikan dengan kejadian-kejadian yang memilukan terhadap perempuan dan anak. Kejadian memilukan itu adalah kejadian yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang

menimpa anggota keluarga anak, baik perempuan atau laki-laki maupun isteri, sebagian kecil korbannya mungkin laki-laki dewasa, namun porsinya sangat sedikit sekali (Rohmah et al., 2007).

Di antara kasus-kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan isteri dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Nesiaticom Rabu (17/11/2021), memberitakan telah terjadi pencabulan dan pemerkosaan terhadap dua orang anak berinitial NR (5 tahun) dan NJ (10 tahun), keduanya diperkosa dan dicabuli bergantian oleh keluarga dekat, dari kakek, kakak kandung, paman, hingga tetangganya sendiri dan teman paman korban dan tetangga korban. Aksi pencabulan itu berlangsung di rumah korban sendiri sekaligus tempat tinggal para tersangka di Padang Selatan, Kota Padang. Kekerasan seksual ini berlangsung lama dan berulang kali.
- 2) News.detik.com, bapak yang tega mencabuli lima anak kandung di Sumatera Utara meninggal dunia. Pria berinisial S (38) itu meninggal dalam status tahanan. Informasi mengenai penangkapan S ini awalnya disampaikan Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Madianta Ginting saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/2/2021). S diduga mencabuli lima anak kandungnya yang berkisar 14 tahun, 13 tahun, 10 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun.
- 3) <https://tirto.id/ejBL>. Pemaksaan hubungan seksual dengan oleh suami disebut perkosaan, contohnya kasus yang terjadi pada 2014. Sebuah berita kematian datang dari seorang perempuan asal Denpasar, Bali. Namanya Siti Fatimah, ia meninggal karena mengalami patah tulang rusuk, memar di dada, dan infeksi di kemaluan. Beberapa minggu sebelum ia meninggal, suaminya, M. Tohari alias Toto (57 tahun) memaksa Siti berhubungan badan. Siti sempat menolak karena merasa

tidak enak badan, napasnya sesak dan sakit jantungnya sedang kambuh, tapi Toto tak peduli. Miris, atas perbuatannya Toto hanya dijatuhi hukuman penjara 10 bulan mundur ke belakang.

Fenomena kasus-kasus tersebut adalah sebagian kecil kasus yang berhasil muncul kepermukaan dan berhasil dibawa ke persidangan. Namun ada banyak kasus kekerasan seksual yang terpaksa dipendam oleh perempuan sebagai istri atau anak perempuan karena ketidakberdayaan mereka, dan tentu saja, akibat tekanan norma yang seksis.

Peneliti dari Rutgers WPF Indonesia Ingrid Irawati Atmosukarto dalam sebuah Konferensi Internasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (ICIFPRH), berpendapat bahwa budaya Indonesia masih permisif terhadap kekerasan. Suami seolah boleh saja memukul istri, suami boleh perkosa istri, orang tua boleh pukul anak dan memiliki tubuh anak. Ketimpangan relasi ini seringkali menyebabkan perempuan atau istri harus kembali ke ruang operasi, mengulang jahitan di liang vagina mereka yang masih basah, karena suaminya memaksa berhubungan seksual pasca-melahirkan. Ada pula yang menahan sakit ketika suami meminta penetrasi dubel, dan memasukkan beragam benda ke anus atau vagina. (<https://tirto.id/ejBL>).

### **Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tindak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga**

Kata perlindungan dalam KBI diartikan sebagai proses atau cara, perbuatan melindungi. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo diberikan sebagai bentuk pengayoman kepada hak-hak asasi manusia agar masyarakat yang dirugikan itu menikmati semua hak-hak mereka. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. CST Kansil mengartikan perlindungan hukum dengan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi artinya hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Mukti, A. Fajar mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait hak dan kewajiban, yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum, dalam interaksinya sesama manusia dan lingkungannya. (Glosarium, 2014).

Perlindungan yang peneliti maksud di sini adalah memberikan rasa aman kepada korban sebagai subjek hukum bisa diperoleh dari keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya dan pengadilan. Pada penelitian ini peneliti mengkaji perlindungan terhadap korban dari sudut pandang hukum keluarga Islam di Indonesia.

Perlindungan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represiv. Hukum Keluarga Islam di Indonesia secara materil tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu bentuk perlindungan preventif dari hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sebagaimana tergambar dalam pasal 80 angka (2) bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya. Bentuk perlindungan preventif ini berlaku apabila isteri memberikan tamkin yang sempurna, sebaliknya kewajiban suami menjadi gugur apabila isterinya membebaskannya dari kewajibannya itu atau isterinya *nusyuz*. (KHI, pasal 84)

Di sisi lain, bentuk perlindungan represiv dari hukum keluarga Islam di Indonesia tergambar dari bunyi Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf d KHI bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. (UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, 1991)

Perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan atau hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan ini berupa talak dan cerai gugat (*kehulu*). Jika suami yang mengajukan permohonan cerai dan permohonannya diterima oleh pengadilan setelah tidak berhasil mendamaikan, maka suami kemudian mengikrarkan talaknya di depan Pengadilan Agama, yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. Namun apabila isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan membenci suami dengan alasan-alasan tertentu seperti pasal 116 huruf d, maka suami mengucapkan talak atas perintah hakim dengan pembayaran dari pihak isteri.

Perceraian menurut hadis shahih Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, r.a., adalah halal dan dibenci Allah SWT sebab memutuskan kasih sayang dan silaturrahi meskipun ulama fikih hanya menghukumnya makruh karena memutuskan hubungan kebaikan. Meski demikian, talak juga mengandung hikmah yaitu melepaskan pergaulan suami isteri yang tidak ditemukan lagi kerukunan dan keharmonisan hidup berumah tangga dan menghindari *mafsadat* atau bencana yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. an-Nisa' [4]: 130, yang artinya: *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dam adalah*

*Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."*

Apabila perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian dalam hal ini merupakan solusi. Allah SWT tidak menyusahkan suami isteri dengan tetap berada dalam perkawinan itu bahkan Allah SWT tetap memberikan kecukupan kepada suami isteri yang bercerai dari karunia-Nya yang Maha Luas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24 kemudian memberikan penjelasan bahwa selama berlansungnya gugatan perceraian atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan maka pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tersebut, dapat dibuktikan adanya perlindungan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dari berbagai bentuk termasuk di dalamnya kekerasan seksual dalam kategori melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Perlindungan tersebut dapat berbentuk preventif dan represiv. Akan tetapi terjadi ketimpangan perlindungan hukum keluarga di sini ketika Undang-Undang dan KHI menuntut adanya tamkin sempurna dari isteri agar suami memberikan perlindungan dan nafkah kepada isterinya atau apabila isterinya *nusyuz*, maka gugurlah kewajiban itu. Bagaimana jika sebaliknya terjadi ketika suaminya tidak menjalankan kewajibannya atau *nusyuz* dan tidak memberikan tamkin sempurna kepada isterinya? Nah di sinilah Undang-Undang dan KHI tidak memberikan penjelasan, sedangkan KHI hanya menjelaskan tentang kriteria *nusyuz* isteri dan akibat hukumnya saja.

*Nusyuz* artinya durhaka, berasal dari kata an-Nasyar berarti tempat yang tinggi yaitu sesuatu yang terangkat dari bumi. *Nusyuz*

berarti kebencian salah satu dari suami atau isteri kepada pasangannya atau lebih tepatnya adalah tindakan isteri atau suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami atau sebaliknya. (Kemenag RI, 77). Berarti hukum *nusyuz* di sini berlaku baik kepada isteri atau suami.

*Nusyuz* sering dituding kaum *feminis* telah melegitimasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ini perlu penulis luruskan berdasarkan firman Allah Q.S. an-Nisa' [4]: 34, yang artinya: *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

Berdasarkan ayat diatas, ada tiga hal yang boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang *nusyuz* yaitu: 1) Suami memberikan nasehat kepada isteri dengan lemah lembut, apabila isteri tidak menerima maka 2) suami boleh memperingatkan dengan cara memisahkan tempat tidurnya dan suami tidak berhak melakukan hal-hal yang tidak senonoh pada isterinya karena suami hanya boleh memberikan pengajaran yang baik kepada isterinya bukan dengan tujuan menyakiti isteri. Ibnu Abbas berpendapat bahwa maksud dari memisahkan tempat tidurnya adalah suami tidur di samping isterinya tetapi ia memalingkan punggungnya dan tidak menggaulinya. (al-Lusy, juz V). Apabila isteri masih *nusyuz*, maka suami barulah memberikan pelajaran yang baik kepada isteri, bukan dengan maksud menyakiti untuk membuktikan ketinggian akhlak seorang suami.

Abdullah bin Zamrah, seorang putra al-Aswad bin Abdul Muthalib bin As-ad bin Abdul Azis, seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal sebagai penduduk Medinah mengatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh seseorang kamu memukul

isterinya seperti dia memukul hamba sahayanya karena tidak mungkin seseorang akan tega memukul isterinya sendiri yang kemudian akan digaulinya sendiri." (As-San'ani, 1442 H).

Apabila Rasulullah menemukan isterinya melanggar larangan Allah SWT, maka beliau mempraktikkan cara yang dicontohkan oleh Nabi Ayyub a.s. yang diuji kesabarannya dengan kedurhakaan isterinya yakni memukul dengan seikat rumput yang diambil dengan tangannya, sebagai bukti akhlak Nabi Allah yang tinggi. Sebagaimana tergambar dalam Firman Allah SWT Q.S. Sad [38]: 44 yang artinya: *"Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpu), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya)."*

Apabila diperhatikan perintah ayat dan hadis yang menggambarkan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, maka nyatalah seorang suami wajib bergaul dengan isterinya secara ma'ruf dan apabila isterinya *nusyuz* dalam kategori *nusyuz* yang berat, maka suami tidak boleh "memukul" dengan makna yang sebenarnya dengan maksud menyakiti isteri, tetapi dengan makna memberikan pelajaran secara makruf dan lembut serta sabar sebagai bukti ketinggian akhlaknya di hadapan Allah SWT (sebagaimana contoh Nabi Ayyub a.s.) dalam memperlakukan isterinya yang *nusyuz*.

*Nusyuz* juga datang dari suami kepada isteri, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 128, yang artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*.

Ayat ini menjelaskan bahwa *nusyuz* suami berarti sikap takacuh suami kepada isterinya. Suami tidak melakukan kewajibannya secara baik seperti tidak menafkahi, tidak adil melayani isteri, berlaku kasar, menghina, dan menghardik isterinya, mendiamkan isterinya dan tidak diajak berbicara atau kasar bahkan menyuruh isteri melakukan perbuatan maksiat dan melanggar larangan Allah SWT. (Amiur Nuruddin, 2012).

Menurut Sayuti Tahalib, ayat ini menjadi dasar dalam merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi ta'lik talak dalam bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini sebagai bentuk tindakan perlindungan hukum secara preventif kepada isteri sebagai subjek hukum apabila suaminya melakukan *nusyuz*. Artinya ta'lik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum perempuan dari perbuatan tidak baik pihak suami, di mana isteri dapat meminta cerai kepada hakim apabila kekerasan itu terjadi. (Amiur Nuruddin, 2012).

## KESIMPULAN

Aturan dalam Hukum keluarga Islam di Indonesia terbukti melindungi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Di dalam hukum materilnya yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya tindakan kekerasan seksual (*marital rape*) kepada korban yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan represiv.

KHI dan UU tidak memberikan solusi konkrit perlindungan korban selain perceraian. Apabila korban ingin pelaku dihukum karena kejahatannya maka isteri sebagai korban wajib melaporkan kembali ke ranah hukum pidana (Pengadilan Negeri), hal ini akan sangat berat apabila isteri miskin atau malu karena deliknya adalah delik aduan. Akibatnya perkara tersebut tidak akan pernah tuntas dan pelaku bebas berkeliaran.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN:

- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 181-200.
- Abdullah, E. A. (2017). *Pembaruan hukum perdata Islam: praktik dan gagasan*. UII Press.
- Putri, N. W. (2022). *Persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengenai konten lgbt di aplikasi tik tok* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2).
- WULANDARI, D., Novianti, V., & Ikhsan, R. (2022). *PELAKSANAAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PENGANLAYAAN DI KOTA PALEMBANG* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Zainab, N., & Nainggolan, I. (2022). *PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. *Abdi Bhara*, 1(1), 41-50.
- Andriyani, L., Alerio, R., & Alaika, D. (2022, October). PERAN MILLENIAL DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TANGERANG SELATAN. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Nabilah, W., & Hayah, Z. (2022). *FILOSOFI KEMASLAHATAN DALAM AKSIOLOGI HUKUM ISLAM (TELAAH KITAB MAQASHID SYARIAH)*. *El-Hekam*, 7(1), 39-49.
- Warman, A. B. (2020). *KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam*



- dalam Menghindari KDRT. *IJTIHAD*, 36(2).
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1-8.
- Fitriani, R., & Marlina, M. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 26-34.
- Mayasari, D. E. (2022). Imposition of Criminal Sanction Against Sexual Offenders from the Perspective of Child Protection Laws. *Yuridika*, 37(1), 33-44.
- Suratin, C., Zakiyah, E., Al Ayyubi, M. S., Permatasari, V. I., & Rochmah, Z. H. (2022). Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur dan Perlindungan Korban. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(02), 102-122.
- Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Ningsih, S. H. E. S. B. (2018). Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*, 4(2), 267040.